

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
TERHADAP KEABSAHAN WASIAT SECARA LISAN DITINJAU DARI
KUH PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

Debby Masyithoh

NIM 18210018



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
TERHADAP KEABSAHAN WASIAT SECARA LISAN DITINJAU DARI
KUH PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

Debby Masyithoh

NIM 18210018



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
TERHADAP KEABSAHAN WASIAT SECARA LISAN DITINJAU DARI
KUH PERDATA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2022

Penulis,



Debby Masyithoh

NIM 18210018


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Debby Masyithoh NIM: 18210018, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TERHADAP KEABSAHAN WASIAT SECARA LISAN DITINJAU DARI KUH PERDATA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP.197511082009012003

Malang, 15 November 2022
Dosen Pembimbing



Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum.
NIP. 198703272020122002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Debby Masyithoh, NIM: 18210018, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Angkatan 2018 dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TERHADAP KEABSAHAN WASIAT SECARA LISAN DITINJAU DARI KUH PERDATA

Telah dinyatakan **LULUS** dengan hasil predikat nilai "A":

Dewan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP 198609052019031008

(.....)
Ketua

2. Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum
NIP 198703272020122002

(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

(.....)
Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2022

Dekan

Dr. Sudharta, M.A.
NIP. 197708222005041003

MOTTO

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 181)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad Book, 2014), 121.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Keabsahan Wasiat Secara Lisan Ditinjau Dari KUH Perdata”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan maupun pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali telah membimbing penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum., selaku dosen pembimbing dalam skripsi

ini. Terima Kasih atas bimbingannya, arahan, kesabaran, serta motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk saya sendiri Debby Masyithoh yang sudah berjuang untuk menyelesaikan studi di bangku perkuliahan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Dikun, dan Ibu Jarwatik terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan serta rezeki yang berkah dunia dan akhirat untuk bapak dan ibu. Dan untuk seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk kakak penulis Deny Saputra, S.H. dan kakak ipar penulis Tutut Retnowati, S. Pd., semoga dimudahkan dalam menempuh kesuksesan dunia akhirat agar bisa membahagiakan kedua orang tua. Serta adikku Delisya Insiroh semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam studinya, dan dimudahkan segala urusannya agar bisa membahagiakan kedua orang tua.

10. Terima kasih kepada keluarga kedua penulis sahabat-sabahat dari MTS, SMA, kuliah semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusan kalian semua dalam menempuh kesuksesan dunia dan akhirat.
11. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2018 yang sudah berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah SWT selalu meridhoi langkah kalian menuju kesuksesan.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Madiun, 15 November 2022

Penulis,



Debby Masyithoh

NIM 18210018

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit terdahulu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987. Adapun uraiannya sebagai berikut:

B. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	J	Je
ح	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)

ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
س̣	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ظ	D.	De (dengan titik diatas)
ط	T.	Te (dengan titik diatas)
ظ	Z.	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘	Apostrof terbalik
ع	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambing pengganti “ع”.

C. Huruf Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi *qila*

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi *duna*

Khususnya untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta'* marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: رحمة اللهفي menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya Allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN COVER.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المتلخص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7

A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	12
1. Wasiat.....	12
a. Pengertian Wasiat	12
b. Batasan Wasiat	13
c. Batalnya Wasiat	14
2. Wasiat dalam KUH Perdata	16
a. Syarat-Syarat Wasiat dalam KUH Perdata.....	16
b. Macam-Macam Wasiat dalam KUH Perdata.....	18
c. Kedudukan Pelaksana Wasiat	19
d. Berakhirnya Pelaksana Wasiat	23
3. Hakim.....	26
a. Pengertian Hakim	26
b. Kewenangan dan Peran Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	26
4. Kewenangan Peradilan Umum	30
a. Pengertian Peradilan	30
b. Macam-macam Kewenangan Peradilan umum.....	33
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	37

F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV	41
PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
B. Keabsahan Wasiat Secara Lisan Ditinjau dari KUH Perdata.....	47
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Keabsahan Wasiat Secara Lisan Ditinjau dari KUH Perdata.....	57
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

ABSTRAK

Debby Masyithoh, NIM 18210018, 2022. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Keabsahan Wasiat Secara Lisan Ditinjau Dari KUH Perdata**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum.

Kata Kunci: Keabsahan, Wasiat, KUH Perdata.

Surat wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal. Didalam KUH Perdata menyatakan bahwa Surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis, namun faktanya masih terdapat wasiat yang dilakukam secara lisan oleh di pewaris, hal ini berdampak wasiat secara lisan tidak berkekuatan hukum dengan alasan tidak ada bukti yang tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara secara langsung pada informan yaitu hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Kota Madiun. Untuk memudahkan dalam memahami, data tersebut diolah melalui lima tahap, yaitu edit, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis data, Penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keabsahan wasiat secara lisan dapat dibenarkan jika terdapat bukti yang lain, yakni menggunakan bukti berupa pengakuan oleh ahli warisnya atau saksi yang berada pada saat pewaris melakukan wasiat. Mengingat alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata tidak hanya berupa bukti tertulis saja. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai wasiat secara lisan, yakni ketika wasiat itu diperdebatkan maka masih berkekuatan hukum selama masih ada bukti lain berupa pengakuan dari ahli waris atau saksi-saksi.

ABSTRACT

Debby Masyithoh, NIM 18210018, 2022. **View of the Court Judge Religion of the City of Madiun Against the Legitimacy of Oral Wills in View of the Civil Code**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum.

Keywords: Legitimacy, Will, Civil Code.

A will is a deed containing a person's statement about what he wants to happen after he dies. The Civil Code states that a will can only be made with a olographic deed, but the fact is that there are still wills made orally by the heir, this has the effect that an oral will has no legal force on the grounds that there is no written evidence.

This research is an empirical research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data sources. The data collection method used direct interviews with informants, namely the judges of the Madiun City Religious Court and documentation. Data collection was carried out directly at the Madiun City Religious Court. To make it easier to understand, the data is processed through five stages, namely editing, data grouping, data checking, data analysis, drawing conclusions.

The results of this study are that the validity of a will orally can be justified if there is other evidence, namely using evidence in the form of acknowledgment by the heirs or witnesses who were present at the time the heir made the will. Considering that valid evidence according to civil procedural law is not only in the form of written evidence. The view of the judges of the Madiun City Religious Court regarding an oral will, that is, when the will is disputed, it still has legal force as long as there is other evidence in the form of acknowledgment from the heirs or witnesses.

المتخلص البحث

ديبي ماسيثوه ، نيم 18210018 ، 2022. منظر لقاضي المحكمة دين مدينة ماديون ضد شرعية الوصايا الشفهية في ضوء القانون المدني ،فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: سيتي زليشة ، .H.I.S ، .M .Hum.

الكلمات الدالة:الشرعية والوصية والقانون المدني.

الوصية هي صك يتضمن إفادة الشخص بما يريد أن يحدث بعد وفاته. ينص القانون المدني على أن الوصية لا يمكن إجراؤها إلا من خلال عمل olographic ، ولكن الحقيقة هي أنه لا تزال هناك وصايا أدلى بها الوريث شفويًا ، وهذا له تأثير على أن الوصية الشفوية ليس لها قوة قانونية على أساس أنه لا يوجد دليل مكتوب.

هذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. استخدمت طريقة جمع البيانات المقابلات المباشرة مع المخبرين ، أي قضاة المحكمة الدينية بمدينة ماديون والتوثيق. تم جمع البيانات مباشرة في محكمة مدينة ماديون الدينية. لتسهيل الفهم ، تتم معالجة البيانات من خلال خمس مراحل ، وهي التحرير ، وتجميع البيانات ، والتحقق من البيانات ، وتحليل البيانات ، واستخلاص النتائج.

نتائج هذه الدراسة هي أن صحة الوصية يمكن تبريرها إذا كان هناك دليل آخر ، أي استخدام الأدلة في شكل إقرار من قبل الورثة أو الشهود الذين كانوا حاضرين وقت الوصية. معتبرا أن الأدلة الصحيحة وفقا لقانون الإجراءات المدنية ليست فقط في شكل أدلة مكتوبة. رأي قضاة محكمة مدينة ماديون الدينية بشأن الوصية الشفوية ، أي عندما يكون هناك نزاع حول الوصية ، تظل لها قوة قانونية طالما أن هناك أدلة أخرى في شكل إقرار من الورثة أو الشهود.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris mengatur tentang pemindahan dan pembagian hak waris dari ahli waris kepada ahli waris. Peralihan di sini berarti pertukaran hak milik dari ahli waris kepada ahli waris, dan pembagian warisan harus disesuaikan dengan penafsiran hukum waris Islam. Selain itu, sukses Islam juga menentukan alasan pemindahan harta warisan, yaitu meninggalnya ahli waris. Proses pemindahan harta warisan dari ahli waris kepada ahli waris dilakukan melalui wasiat.² Perihal wasiat dalam KUH Perdata telah diatur dalam pasal 875 yang menyatakan bahwa:

"Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya."

Sementara itu, Pasal 931 KUH Perdata menjelaskan, bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri. Sedangkan dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wasiat boleh dilakukan secara lisan maupun tertulis dan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris. Dan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, serta wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

² Syafii, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia", *Misykat*, Vol. 02, No.02 (Desember 2017): 120.

Sedangkan menurut KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata, menjelaskan bahwa batasan wasiatnya yaitu tidak boleh melebihi dari bagian mutlak (*legitime portie*). Legitime portie merupakan suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh seseorang yang meninggalkan warisan tersebut. Sehingga seseorang yang memiliki bagian mutlak tersebut dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang mempunyai hak penuh atas warisan tersebut.

Akta otentik dibuat dengan tujuan untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik di atur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, maka dapat dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, surat wasiat tanpa akta Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.³

Beberapa perkara tentang wasiat yang ternyata banyak masuk di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, perkara tentang wasiat pada tahun 2021 sebanyak 4121 perkara dan pada tahun 2022 sebanyak 765 perkara. Wasiat yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti secara tulisan atau tertulis, dan hanya ada saksi yang ada pada saat sipewaris berwasiat secara lisan. Sehingga wasiat yang dilakukan secara lisan ini menjadi lemah secara hukum. Akibatnya timbul

³ Hbaib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), 74.

suatu kekhawatiran akankah wasiat yang dilakukan secara lisan tersebut berkekuatan hukum secara sah, dengan tanpa adanya bukti tertulis atau surat wasiat. Hal ini akan berakibat putusan hakim tidak dapat menyetujui wasiat tersebut dikarenakan pewaris tidak melakukan wasiat tersebut secara tertulis. Berdasarkan hal tersebut, maka wasiat berdasarkan KUH Perdata hanya terbatas dalam wasiat yang dilakukan secara tertulis, Sedangkan secara hukum Islam di Indonesia wasiat dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Namun kenyataannya implikasinya di masyarakat terdapat wasiat yang dilakukan secara lisan. Berdasarkan uraian masalah tersebut peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan ditinjau dari KUH Perdata dan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap wasiat yang dilakukan secara lisan tersebut tanpa adanya bukti tertulis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan ditinjau dari KUH Perdata?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menanggapi perkara wasiat yang dilakukan secara lisan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan ditinjau dari KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menanggapi perkara wasiat yang dilakukan secara lisan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan keilmuan tentang keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti yang tertulis pada masyarakat Kota Madiun. Dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti yang tertulis karena berpengaruh kepada berkurangnya perkara sengketa tentang kewarisan, serta memberikan pemahaman mengenai pandangan hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun mengenai permasalahan tersebut dan implementasi di masyarakat Kota Madiun.

E. Definisi Operasional

1. Hakim adalah orang yang memutuskan dan menetapkan suatu perkara.⁴
2. Wasiat adalah pesan yang disampaikan oleh pewaris kepada ahli waris dalam bentuk barang, piutang atau manfaat, yang dimiliki oleh pewaris setelah kematian pewaris.⁵

⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997), 39.

⁵ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madhzhah ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 47.

3. Kewarisan adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup berupa harta, tanah, dan hak syara'.⁶
4. Lisan merupakan bahasa yang langsung dilafalkan oleh penutur bahasa kepada pendengar bahasa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini ada lima sistematika, yang terdiri atas:

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang permasalahan yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian ini, pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang menjadi dasar penelitian untuk melakukan penelitian, yang terdapat didalamnya antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan pustaka yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang menyerupai dengan judul penelitian dan sistematika penulisan yang diambil oleh peneliti, dan berisikan tentang teori kewasiatan, serta tinjauan yuridis tentang pasal kewasiatan.

BAB III Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

⁶ Ah. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet ke-4, 2000), 355.

BAB IV Pembahasan dan analisis yang telah di analisis oleh peneliti. Pada bab ini dijelaskan tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan ditinjau dari KUH Perdata.

BAB V Bab ini adalah sebagai penutup dari rangkaian hasil penelitian. Di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan peneliti. Selain itu pada bab ini juga berisi saran mengenai hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dulu.

1. Usisia Kalaloma, penelitian tesis ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan mengambil judul “Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)”.⁷ Hasil dari penelitiannya adalah pembagian warisan dengan wasiat yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB dan praktik pembagiannya yang ditinjau dari Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Bedanya dengan penelitian peneliti adalah objek penelitiannya, Usisia Kalaloma meneliti tentang praktik pembagian warisan dengan cara wasiat dengan menggunakan objek masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan peneliti memilih objek tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang wasiat yang dilakukan secara lisan.

⁷ Usisia Kalaloma, “*Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

2. Fanny Kurniasari, penelitian skripsi ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan mengambil judul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.⁸ Hasil penelitian ini adalah persamaan dan perbedaan konsep wasiat dan kekuatan hukum surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Bedanya dengan penelitian peneliti adalah fokus peneliti membahas mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang wasiat yang dilakukan secara lisan, sedangkan Fanny Kurniasari meneliti konsep dan kekuatan hukum dari surat wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
3. Noor Indah Fitriany, penelitian skripsi ini diterbitkan pada tahun 2009 dengan mengambil judul "Analisis kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam".⁹ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah surat wasiat dalam Islam, pembagian harta, serta kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Dalam hal ini penelitian Noor Indah Fitriany lebih mengutamakan tentang surat wasiat menurut hukum Islam, yaitu tentang pembagian harta serta kedudukan dari surat wasiat dalam pembagian harta warisan. Sedangkan peneliti lebih berkonsentrasi kepada pandangan Hakim

⁸ Fanny Kurniasari, "*Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Malang, 2020), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1568>

⁹ Noor Indah Fitriany, "*Analisis kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam*" (Undergraduate skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), <http://digilib.uinsgd.ac.id/>

Pengadilan Agama Kota Madiun tentang wasiat yang dilakukan secara lisan.

4. Aulia Muthiah penelitian jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan mengambil judul “Keabsahan Wasiat yang Dibuat dengan Lisan Oleh Pewaris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam”.¹⁰ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah konsep wasiat berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam serta keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan menurut hukum Perdata dan Hukum Islam. Bedanya dengan penelitian peneliti adalah fokus penelitiannya, yang membahas mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang wasiat yang dilakukan secara lisan, sedangkan Aulia Muthiah meneliti tentang perbandingan konsep dan keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan menurut hukum perdata dan hukum Islam.
5. Amir Abdul Hanan, penelitian skripsi tahun 2021 yang mengambil judul " Wasiat Lisan Menurut KHI dan KUH Perdata (studi kasus di Desa Tangkil, kec. Susukan, kab. Cirebon tahun 2008-2019)".¹¹ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah praktek wasiat lisan di Desa Tangkil dalam perspektif KHI dan KUH Perdata. Bedanya dengan penelitian peneliti terletak pada fokus penelitiannya dimana membahas mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang wasiat yang dilakukan secara lisan, sedangkan Amir Abdul Hanan meneliti wasiat

¹⁰ Aulia Muthiah "Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *De Legis Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178>

¹¹ Amir Abdul Hanan, " Wasiat Lisan Menurut KHI dan KUH Perdata (studi kasus di Desa Tangkil, kec. Susukan, kab. Cirebon tahun 2008-2019)" (Undergraduate skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/5836/>

secara lisan menurut KHI dan KUH Perdata dengan menggunakan studi kasus dimasyarakat Desa Tangkil, kec. Susukan, kab. Cirebon.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Usisia Kalaloma, Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)". Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2018.</p>	<p>Substansi pembahasan mengenai wasiat dan warisan. Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB, sedangkan objek dari penelitian penulis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Madiun. Dari segi substansi pembahasan pada penelitian ini mengenai alasan dan praktik di masyarakat, Sedangkan pada penelitian penulis mengenai keabsahan wasiat secara lisan dan pandangan hakim.</p>
2	<p>Fanny Kurniasari, "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Skripsi. Universitas Islam Malang. Tahun 2020.</p>	<p>Substansi pembahasan sama mengenai kekuatan hukum wasiat dalam kewarisan. Sama ditinjau dari sumber hukum KUH Perdata.</p>	<p>Dari segi jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normative, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Substansi dalam penelitian ini mengenai kekuatan</p>

			hukum surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, sedangkan substansi pembahasan dalam penelitian peneliti mengenai keabsahan wasiat secara lisan dan pandangan hakim tentang wasiat secara lisan.
3	Noor Indah Fitriany, "Analisis kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam". Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2009.	Dari segi substansi pembahasan sama membahas mengenai wasiat dalam pembagian harta waris.	Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.
4	Aulia Muthiah, "Keabsahan Wasiat yang Dibuat dengan Lisan Oleh Pewaris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam". Jurnal, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Tahun 2019.	Penelitian ini sama membahas mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan .	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan Pandangan Hakim.
5	Amir Abdul Hanan, "Wasiat lisan menurut KHI dan KUH Perdata (studi	Penelitian ini sama membahas mengenai wasiat	Pada penelitian ini fokus penelitiannya membahas tentang

	kasus di Desa Tangkil, kec. Susukan, kab. Cirebon tahun 2008-2019)”. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.	yang dilakukan secara lisan .	wasiat secara lisan yang ditinjau dari KHI dan KUH Perdata dengan menggunakan studi kasus. Sedangkan fokus penelitian peneliti pada Pandangan Hakim dalam menanggapi wasiat secara lisan.
--	---	-------------------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat disebut juga *testament*, adalah suatu perbuatan yang berisi pernyataan tentang apa yang diinginkan seseorang ketika meninggal dunia. Pada prinsipnya pernyataan-pernyataan tersebut hanya berasal dari satu pihak (*enzijdig*) dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuat pernyataan tersebut. Namun, tidak semua yang diinginkan manusia, seperti yang tertuang dalam kehendaknya, bisa tercapai. Pembatasan-pembatasan itu ada seperti adanya bagian yang sah dari harta warisan, yang ditetapkan sebagai hak para ahli waris garis lurus, dan tidak dapat dicabut oleh orang yang meninggalkan harta warisan itu. Perlu juga dicatat bahwa tidak semua perjanjian yang didasarkan pada kematian seseorang disebut wasiat. Pedoman yang digunakan untuk mengklasifikasikannya sebagai wasiat bukanlah tindakan sepihak (*eenzijdig*), hanya berlaku atau memperoleh kekuatan setelah kematian pewaris. Untuk perjanjian-perjanjian lain, seperti yang mengatur bahwa jika debitur meninggal dunia atau sewa baru akan berakhir dengan kematian penyewa, perjanjian itu bukan wasiat, tetapi perjanjian yang

mengikat kedua belah pihak dengan segera. diakhiri begitu saja oleh salah satu pihak.

Surat wasiat dalam BW diatur dalam Bab XIII Buku II, yang mendefinisikan pengertian wasiat sebagai perbuatan yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya setelah kematiannya, dan dapat dicabut olehnya. Isi dari surat wasiat sering disebut *erfstelling*. Erfstelling adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai ahli waris yang akan menerima seluruh atau sebagian dari harta warisan. Orang yang diangkat itu disebut *testamentaire erfgenaam*, yaitu ahli waris menurut wasiat sama saja seperti ahli waris menurut undang-undang, menerima segala hak dan kewajiban dari harta peninggalan almarhum.

Surat wasiat juga bisa berisi *legaat*. *Legaat* adalah hadiah untuk seseorang. Benda-benda yang dapat diberikan dalam suatu warisan dapat berupa (1) satu atau beberapa benda tertentu; (2) semua benda dari satu atau kelas, seperti semua benda bergerak; (3) hak *vruchtgebruik* atas sebagian atau seluruh harta warisan; (4) Beberapa hak lain atas *boedel*, seperti hak untuk memberikan satu atau lebih objek tertentu dari *boedel*.¹²

b. Batasan Wasiat

Pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang terjadi pada kekayaannya setelah ia meninggal. Oleh karena itu, seseorang memiliki hak penuh atas harta yang dimilikinya. Namun, baik Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata mengatur pembatasan atas aset-aset ini. Jadi jika seseorang ingin memberikan semua kekayaannya kepada

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 71-73.

siapa pun yang dia inginkan, itu tidak diperbolehkan. Menurut Pasal 913 KUH Perdata, menjelaskan bahwa batas wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak (*Portie Legitime*). *Portie Legitime* adalah bagian dari warisan yang tidak dapat dihapus oleh orang yang meninggalkannya. Oleh karena itu, orang yang memiliki bagian mutlak itu dapat dinyatakan sebagai ahli waris dengan hak waris yang utuh.

Tujuan pembatasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata adalah untuk melindungi ahli waris. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak membuat wasiat harus mengutamakan kepentingan ahli waris. Karena akan lebih baik membiarkan mereka dalam keadaan berkecukupan daripada miskin.¹³

c. Batalnya Wasiat

Di bawah aturan hukum Islam dan hukum perdata, wasiat bisa batal. Ketentuan KUHPerdata tentang pembatalan suatu wasiat menjelaskan bahwa batalnya suatu wasiat tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika pewaris meninggal sebelum kematian pewaris, wasiat menjadi batal. Dan wasiat juga dapat dicabut jika penerima menolak atau tidak dapat menerimanya.

Pasal 912 KUH Perdata menjelaskan bahwa mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagi pun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan

¹³ Fanny Kurniasari, Moh. Muhibbin, Isdiyana Kusuma Ayu, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang -Undang Hukum Perdata", *Dinamika*, Vol. 27, No. 3 (Januari 2021): 393.

mencabut atau merubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tidak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat si pewaris.

Dan wasiat juga dapat dicabut jika pewaris menolaknya atau tidak dapat menerimanya. Ini disebutkan dalam Pasal 1001 KUH Perdata. Selain itu, wasiat dapat dinyatakan tidak sah jika:

- 1) Barang yang diwasiatkan musnah, baik musnahnya itu terjadi pada waktu pewaris masih hidup maupun setelah meninggalnya si pewaris.
- 2) Suatu hibah wasiat (*legaat*) yang berisikan bunga, piutang, atau tuntutan utang menjadi gugur apabila yang menjadi isi dari legaat tersebut telah dibayarkan kembali kepada si pewaris.
- 3) Ahli waris (penerima hibah wasiat) menolak akan hibah tersebut atau mereka tidak cakap untuk menerimanya.

Dalam hukum perdata, pencabutan wasiat dapat dilakukan secara terang-terangan atau secara diam-diam. Pembatalan secara tegas dilakukan dengan membuat akta notaris khusus atau baru, yang di dalamnya dinyatakan secara tegas bahwa wasiat yang terdahulu batal seluruhnya. Sebaliknya, pencabutan secara diam-diam diketahui dari tindakan yang dilakukan oleh pewaris setelah membuat wasiat. Pembatalan hak sipil ini dapat dilakukan dengan tiga cara:

- 1) Kemungkinan seseorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak ada kesamaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 994 KUH Perdata.
- 2) Jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau

ditukarkan kepada orang lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 996 KUH Perdata.

- 3) Dan disebutkan dalam Pasal 934 KUH Perdata bahwa suatu *testament olographis* dapat dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang membuat wasiat tersebut.¹⁴

2. Wasiat dalam KUH Perdata

a. Syarat-Syarat Wasiat dalam KUH Perdata

Agar suatu wasiat sah, wasiat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan bentuk dan persyaratan material. Persyaratan formulir, mis syarat-syarat mengenai subjek dan objek wasiat. Persyaratan terkait, yaitu:

- 1) Pasal 895 KUH Perdata, orang yang akan membuat testamen harus sehat akal budinya, dan tidak berada di bawah pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena pailit.
- 2) Pasal 897 KUH Perdata mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun.
- 3) Pasal 930 KUH Perdata mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lainnya atau untuk keuntungan pihak ketiga.

Syarat yang berkenaan dengan obyek, yaitu :

- 1) Pasal 888 KUH Perdata syarat-syarat dalam suatu wasiat. Berbunyi, "Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti

¹⁴ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 132-133.

atau tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis."

- 2) Harus dapat dimengerti dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.
- 3) Pasal 890 KUH Perdata mengatur tentang penyebutan sesuatu yang palsu dalam wasiat, harus dianggap tidak tertulis dan wasiat demikian dianggap batal.
- 4) Pasal 893 KUH Perdata mengatur wasiat yang dibuat akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal.

Syarat-syarat Materiil, syarat-syarat yang berkenaan dengan isi suatu wasiat. Terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal di bawah ini :

- 1) Pasal 879 KUH Perdata mengatur pelarangan wasiat dengan *fidei commis* (pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan).
- 2) Pasal 885 KUH Perdata mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat. Berbunyi, "Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat dengan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dan kata-kata itu."
- 3) Pasal 904 KUH Perdata mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.

Dalam proses pembuatan wasiat (wasiat), pewaris mendatangi notaris dan harus memperhatikan formalitas khusus agar wasiat tersebut menjadi dokumen yang sah dan otentik. Itulah sebabnya Pasal 938 KUH Perdata

mengatakan bahwa “*Setiap wasiat yang merupakan surat umum harus dibuat di hadapan notaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi*”.

Selain itu, Pasal 939 KUH Perdata menyatakan bahwa “*Notaris harus menulis atau memerintahkan surat wasiat pewaris dengan kata-kata yang jelas, seperti yang pada dasarnya dikatakannya dalam hal ini.*”

b. Macam-Macam Wasiat dalam KUH Perdata

Bentuk dari wasiat itu dibagi menjadi empat, sebagai berikut:

- 1) Wasiat Umum (Pasal 938 KUHPperdata), dibuat di hadapan notaris dan 2 orang saksi.
- 2) Wasiat Olographis (Pasal 931 KUHPperdata), ditulis tangan dan ditandatangani oleh (calon) Pewaris sendiri di hadapan 2 orang saksi. Wasiat yang seluruhnya ditulis oleh (calon) pewaris sendiri dan ditandatangani olehnya (Pasal 932 ayat 1 KUHPperdata). Notaris membuat akta penyimpanan/*Acta van Depot* (Pasal 932 ayat 3 KUHPperdata). Bisa ditarik kembali oleh (calon) Pewaris.
- 3) Wasiat Rahasia (Pasal 940 KUHPperdata), dihadiri 4 orang saksi biasanya 4 (empat) orang saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga si pembuat wasiat/(calon) Pewaris dan 2 (dua) orang saksi dari kantor notaries. Tidak harus ditulis tangan (calon) Pewaris sendiri. Harus ditandatangani (calon) Pewaris sendiri. Membuat pernyataan bahwa kertas/sampul itu berisi wasiatnya. Notaris membuat akta penjelasan/*Acta van Superscriptie* (Pasal 940 ayat 2 KUH Perdata). Tidak bisa ditarik kembali. Artinya apabila suatu ketika wasiat rahasia akan dibatalkan, maka harus dibuat wasiat umum. Notaris boleh

membantu mengetikkan, tetapi surat wasiat itu disamping harus ditandatangani oleh si (calon) Pewaris dan harus pula ditandatangani 4 (empat) orang saksi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 940 KUHPerduta. Hal ini agar tidak dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum.

- 4) Wasiat Darurat (Pasal 946, 947, 948 KUHPerduta), wasiat yang dibuat oleh tentara (dalam keadaan perang), orang yang dalam pelayaran, orang yang dalam karantina karena penyakit menular, dan seterusnya. Wasiat ini dibuat di hadapan atasannya, karena si (calon) Pewaris dalam keadaan sakratul maut atau akan meninggal dunia. Namun wasiat ini sekarang sudah tidak pernah dipakai lagi.

Saat membuat wasiat, itu didasarkan pada lokasi properti. Dengan kata lain, bagi yang memiliki harta di luar negeri, yang berwenang membuat wasiat adalah notaris/pejabat di tempat harta yang ditunjuk menurut peraturan yang berlaku di negara itu. Oleh karena itu, meskipun pewaris adalah warga negara Indonesia, orang yang berwenang untuk melaksanakan wasiat bukanlah notaris Indonesia (Pasal 945 BW). Warga negara Indonesia yang memiliki real estate di luar negeri harus membuat surat wasiat kepada notaris/pejabat yang berwenang di negara tempat real estate tersebut berada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sana.

c. Kedudukan Pelaksana Wasiat

Aturan tentang urusan orang-orang yang terlibat dalam keberadaan harta warisan dijelaskan titel 14 dari BW buku I (Pasal-Pasal 1005 s/d 1022), yaitu: pertama, pelaksana (*executor*) dan kedua, Pengurus harta warisan

(*bewindvoerder van een nalatenschap*). Pewaris dapat menunjuk seorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan wasiatnya. Orang ini disebut "*exécuteur testamentair*" dalam bahasa Perancis. *Eksekutor* wajib melakukan perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris tanpa kehadiran *eksekutor*. Pasal 1005 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

"Seorang yang mewariskan diperbolehkan, baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus, mengangkat seorang atau beberapa seorang pelaksana wasiat. Ia dapat pula mengangkat berbagai orang, supaya jika yang satu berhalangan, digantikan oleh yang lainnya."

Hal ini menurut Pasal 1005 KUH Perdata, yang menurutnya adalah kewajiban pelaksana atau eksekutor untuk melihat bahwa wasiat benar-benar dilaksanakan sesuai dengan wasiat pewaris. Dan itu juga termasuk dalam Bagian Hukum Perdata Pasal 1007, yang menyatakan bahwa: "*Kepada seorang pelaksana wasiat oleh si yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan, atau atas sebagian tertentu daripadanya.*" Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaksana adalah wakil dari ahli waris, selama belum ada yang mengambil ahli waris, pelaksana bertindak atas ahli waris sebagai calon ahli waris yang belum ditentukan identitasnya. dijelaskan mapan *eksekutor* dapat menunjuk ahli waris dengan tiga cara:

- 1) Dalam testament
- 2) Dengan akta dibawah tangan, yang ditulis dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh orang yang meninggalkan harta warisan, yang tercantum dalam Pasal 925 BW dan yang disebut *codicil*.
- 3) Dengan suatu akta notaris khusus.

Istilah khusus di sini bukan berarti akta notaris tidak dapat memuat apa-apa selain pilihan pelaksana, istilah khusus itu harus diartikan lebih luas lagi, yaitu. bahwa akta notaris dapat juga memuat hal-hal lain. Konten, bagaimanapun, terbatas pada hal-hal yang diwariskan seseorang setelah kematiannya.

Dimungkinkan untuk memilih lebih dari satu pelaksana sehingga jika satu orang tidak dapat melakukannya, ia dapat digantikan oleh orang lain menurut BW Pasal 1005 ayat (2) sehingga jika satu orang tidak dapat melakukannya. sehingga ia dapat digantikan oleh orang lain. Pasal 1016 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima wasiat dapat memerintahkan para pelaksana untuk bertindak secara bersama-sama, yaitu. masing-masing harus melaksanakan sebagian wasiat. Dari adanya pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pewaris tidak berhak mengangkat sendiri seorang wakil.

Ketentuan pasal 1020 KUH Perdata tentang pengurus tidak dapat diberlakukan sama dengan pelaksana. Di akhir judul ini tertulis bahwa seseorang tidak wajib menerima perintah untuk menguasai pelaksana, tetapi jika seseorang menerima perintah, ia harus memenuhinya sampai selesai (Pasal 1021 KUH Perdata).). Ahli waris bebas menunjuk lebih dari satu eksekutor. Hubungan antara mereka diatur dalam pasal 1016 KUH Perdata. Pelaksana dapat juga mengangkat beberapa orang dalam arti dalam ketidakhadirannya digantikan oleh orang lain dan seterusnya (*bij opvolging*). Juga "Tidak ada" dapat diartikan dalam konteks ini, jika pelaksana, bertentangan dengan otoritasnya, menyela pekerjaannya selama bekerja.

Bagian Pasal 1019 memperingatkan tentang hak pewaris untuk memilih wali jika pewaris hanya diberikan hak untuk memanen (*vruchtgebruik*) atau jika pewaris masih di bawah umur atau bagian dari pewaris. di bawah kendali manajer atau dalam hal *fidei commis*, yaitu. jika putra mahkota terpaksa menyerahkan warisan kepada orang lain. Ahli waris memberikan wasiat kepada pelaksana atau menunjuk seorang wali dari harta yang diwariskan, agar ahli waris tidak memaafkan harta yang diwariskan.

Secara umum, disposisi wasiat berarti pemilik barang tidak memiliki hak untuk mengalihkan barang. Dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 1019-1022 KUH Perdata. Itu akan menyebabkan sebagai berikut:

- 1) Jika ada lebih dari seorang *bewindvoerder*, maka apabila salah seorang berhalangan, masing-masing dapat bertindak sendiri. Hal ini merupakan pengecualian. Jadi dalam keadaan biasa, maka semuanya harus bertindak bersama-sama, si pembuat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan ini.
- 2) Apabila si pewaris tidak menunjuk orang yang akan bertindak jika ada *bewindvoerder*, maka hakim harus mengangkatnya.
- 3) Tidak ada yang wajib menerima tugas kewajiban *bewindvoerder*, akan tetapi yang menerimanya wajib melanjutkannya sampai akhir.

Pengurusan wasiat dapat berakhir ketika waktu habis. Pengurus juga berhenti karena pengurus berhenti, menjadi tidak mampu, atau dipecat. Pengelola tidak memiliki kebebasan untuk menghentikan kepengurusan atas izin pemilik. Jika manajemen benar-benar menghentikannya, itu menjadi risiko mereka sendiri. Tidak hanya orang yang bertanggung jawab yang dapat

digugat, tetapi juga ahli warisnya. Penerus dapat memberi manajemen hak untuk menambah (dengan manajer yang berpartisipasi) dan hak untuk mengganti penggantinya. Seorang hakim memiliki kekuasaan untuk menunjuk administrator dalam berbagai situasi. Pasal 1020 KUH Perdata mengatur peristiwa-peristiwa di mana ahli waris tidak menggunakan kewenangannya untuk mengangkat sendiri seorang ahli waris, yang harus ditafsirkan, termasuk peristiwa-peristiwa di mana pengurus tidak memberikan hak untuk mengangkat seorang ahli waris kepada ahli waris itu, atau dalam hal haknya untuk mengangkat seorang ahli waris telah meninggal dunia atau orang yang dicalonkan sebagai pengurus berikutnya telah menolak atau telah meninggal dunia sebelumnya.

Alasan yang digunakan untuk memecat penjaga juga dapat digunakan untuk memecat inspektur. Hakim tidak dapat memberhentikan pengurus karena tugasnya, kecuali kepentingan orang-orang yang tergabung dalam dewan membutuhkannya. Para ahli waris sewaktu-waktu dapat menghentikan penguasaan terhadap pelaksana dengan menunjukkan bahwa semua warisan telah dibayar, dan setelah dibayarkan kepada pelaksana, ahli waris dapat menghentikan penguasaan terhadap pelaksana. yang membuktikan bahwa hutang telah dilunasi.

d. Berakhirnya Pelaksana Wasiat

Berakhirnya tugas pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) yaitu :

- 1) Jika tugas telah selesai. Dalam Pasal 1014 KUHPerdara, pelaksana masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan.
- 2) Jika pelaksana meninggal dunia. Kekuasaanya menurut Pasal 1015 KUH Perdata tidak dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kiranya hal ini telah jelas karena *executeur testamentair* diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya.
- 3) Jika pelaksana telah terjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana.
- 4) Jika pelaksana telah dihentikan, karena mengabaikan tugasnya sebagai pelaksana. Menelantarkan baru dapat menyebabkan pemecatan, apabila ia menjadi kelalaian sehingga dengan mengingat keadaannya harus diadakan pemecatan.

Tanggung jawab terakhir pelanggan adalah membuat perhitungan dan memperhitungkan semua yang dikendalikan *budel*. Ahli waris tidak dapat membebaskan pelaksana dari kewajiban ini. Jika pelaksana meninggal sebelum membayar tagihan dan memenuhi kewajiban akuntansi, kewajiban harus dipenuhi oleh ahli warisnya.

Klien harus menyelesaikan akuntansi dan pelaporan pada akhir administrasi. Ini biasanya dilakukan sebelum dilakukan pembagian dan dipisahkan, tetapi tidak harus demikian. Biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan harus ditanggung oleh tambak. Tentu *bezit* yang diberikan kepada pelaksana juga berhenti ketika pelaksana berhenti, karena pengawasan hanya sebagian saja. Menurut Pasal 1007 ayat (3) KUH Perdata, administrasi tidak

dapat berlangsung lebih dari satu tahun sejak pelaksana mengambil alih warisan. Berakhirnya, perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksana wasiat:

- 1) Tugasnya telah dilaksanakan (Catatan: Perhitungan dan pertanggung jawaban biasanya dalam praktek kenotariatan dilaksanakan sebelum tahap pemisahan dan pembagian).
- 2) Meninggal dunia (Catatan : Perhitungan dan pertanggung jawaban itu harus diberikan oleh ahli warisnya).
- 3) Mengundurkan diri.
- 4) Dipecat oleh para ahli waris.
- 5) Pelaksana wasiat menjadi tidak cakap (*onbekwaam in rechte*).

Pelaksana wasiat berakhir apabila :

- 1) Jika tugas telah selesai. Dalam Pasal 1014 KUH Perdata, pelaksana wasiat masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan.
- 2) Jika pelaksana meninggal dunia. Kekuasaanya menurut Pasal 1015 KUH Perdata tidak pindah kepada ahli waris. Sekiranya hal ini telah jelas karena pelaksana wasiat diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya.
- 3) Jika pelaksana wasiat menjadi tidak cakap, dan perempuan yang sudah kawin.
- 4) Jika pelaksana wasiat diberhentikan karena mengabaikan tugasnya.

Pasal 1021 BW menyatakan bahwa jika ahli waris tidak menentukan gaji pelaksana dan tidak menerima surat wasiat yang dianggap sebagai gajinya,

maka gaji pelaksana dapat dihitung menurut Pasal 411 BW kepada Wali Amanat (aliran) di bawah umur, yaitu, 3% dari pendapatan, 2% dari pendapatan dan 11/2% dari modal yang diwariskan.

3. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata semakna dengan qâdhi yang berasal dari kata artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syara' yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihanperselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹⁵

b. Kewenangan dan Peran Hakim dalam Memutuskan Perkara

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997), 39.

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban mempelajari, mencermati dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan kewajiban mutlak hakim dalam memutus perkara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Tujuan keputusan setiap hakim, yang harus sesuai dengan keadilan hukum dan masyarakat, adalah tujuan keberadaan hakim dan sistem peradilan, di mana proses dan administrasi peradilan berlangsung untuk memenuhi hukum dan perwujudan keadilan. ke pengadilan, hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan kewenangannya memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan negara hukum di Indonesia.

Artinya dalam tugasnya mempelajari, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menginterpretasikan hukum secara kontekstual yaitu memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada pada negara dan waktu. masyarakat. masyarakat hukum yang mereka usahakan dan kaitannya Inilah nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat hukum Indonesia pada era postmodern.

Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum masyarakat hukum dan keadilan yang hidup yang ada pada tempat dan waktu lahirnya hukum, seperti dalam ungkapan di mana masyarakat itu berada. adalah hukum (*ubi Societas ibi ius*).

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan hak sebagai perasaan dan bukan sebagai konsep. Mencari tahu rasa keadilan dalam masyarakat hukum yang menjadi subjek persidangan, tentunya tidak hanya dengan melakukan kajian pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan menafsirkan hukum dalam konteksnya. Tujuannya agar dapat melihat realita nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam proses peradilan.

Kekuasaan hakim untuk menerapkan uraian rinci di atas dalam sistem hukum formal Indonesia diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*" Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum menurut cara berpikir tertentu, menurut tempat dan kebudayaan, karena kebutuhan akan norma. Ada undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah, tetapi ada juga undang-undang yang sangat kaku sehingga perlu waktu lama untuk merevisi satu ketentuan saja, karena mengganggu filosofi hukum umum atau bahkan bertentangan dengan filosofi lain. hukum.¹⁶ Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. VIII (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 194.

mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, *“Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera.”* Kemudian ayat (5) menyebutkan, *“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”*.

Penjelasan pasal 17 ayat (5) tersebut menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidak langsung” adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Dari pasal 17 ayat (3) dan (5) serta penjelasannya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Artinya, hakim dapat menolak untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (5) Undang-

Undang Kehakiman No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam kasusnya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), karena dapat menimbulkan ketidakberpihakan, dalam hal ini hakim berkewajiban untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum. setiap warga negara (*equality before the law*) tidak berlaku.

Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan pengecualian, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” Pengecualian ini timbul karena hakim bersifat pasif dalam mengadili perkara perdata dalam arti luas atau ruang lingkup pokok sengketa di hadapan hakim diputuskan terutama oleh pihak-pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan rintangan untuk mencapai keadilan.

Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan di pengadilan, tetapi hakim tidak dapat mencegahnya. Ini bisa berupa perdamaian dan pembatalan gugatan.¹⁷

4. Kewenangan Peradilan Umum

a. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 10.

dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.¹⁹

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

¹⁸ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 9.

¹⁹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2-3.

- 1) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
- 2) Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.²⁰

²⁰ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), 41-42.

b. Macam-macam Kewenangan Peradilan umum

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

- 1) Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
- 2) Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :
 - a) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
 - b) Peradilan Agama
 - c) Peradilan Militer
 - d) Peradilan Administrasi

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

- 1) Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berperkara itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
- 2) Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri bertugas adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.²¹

²¹ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), 2-3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dengan cara turun langsung ke dalam masyarakat dalam kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).²² Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti yang tertulis.

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah tentang keabsahan wasiat secara lisan ditinjau dari KUH Perdata. Metode penggalan data berupa wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama tentang keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan ditinjau dari KUH Perdata.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif yakni penelitian yang melihat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang, dimana peneliti mencoba memasuki dunia konseptual siswanya agar mereka memahami apa dan bagaimana pemahaman tentang peristiwa kehidupan sehari-hari itu terbentuk.²³ Penelitian ini mencari informasi dari informan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun

²² Salim HS dan Erlies Septian, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 20.

²³ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), 8.

mengenai keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kota Madiun, Jawa Timur.

D. Sumber Data

Berdasarkan dari cara yang dilakukan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.²⁴ Sehubungan dengan hal itu, peneliti menggali data dengan cara diperoleh melalui pihak praktisi hukum yang terkait, yakni dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder menjadi bahan analisa yang ternilai mampu memberi kejelasan terhadap penguatan teori dalam analisa penelitian ini, data sekunder yang akan diambil terdiri dari:

- a. Penelitian Ilmiah yang terdiri dari skripsi, thesis, jurnal, maupun disertasi yang dinilai sesuai dengan kajian penelitian.
- b. KUH Perdata.

²⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986), 34.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data secara objektif peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data guna mendukung diperolehnya kebenaran data, meliputi:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan percakapan dengan tujuan tertentu, biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan.²⁵ Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti. Instrumen wawancara yang digunakan tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tentang keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan, terdiri dari :

Tabel 3.1: Informan

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H.I.	Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
2	Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Proses pengumpulan data yang diperlukan yaitu penunjang berupa foto yang disertakan keterangan serta data-data yang tertulis yang berkenaan dengan penelitian. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian adalah dokumen

²⁵ Burhab Bugin, *Penelitian Kualitatif*, cet.4 (Jakarta: Kencana, 2010), 108.

atas beberapa putusan yang terkait dengan penelitian dan foto wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diolah melalui proses tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah permasalahan, maka peneliti melakukan beberapa upaya dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahapan ini peneliti menyeleksi beberapa berkas yang telah didapatkan dari proses wawancara dan kajian pendukung dari data sekunder maupun tersier. Tujuan dari proses pemeriksaan data atau editing adalah menyempurnakan seluruh data yang dirasa belum cocok untuk dimasukkan kedalam isi penelitian sehingga diharapkan dalam penelitiannya data yang ada dicantumkan sudah berupa data yang ternilai relevan dengan penelitian ini.²⁶

2. Klasifikasi (*classifying*)

Proses lanjutan dari pemeriksaan data atau editing berupa klasifikasi, peneliti mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam sebuah model satuan kelompok tertentu berupa data realitas hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan ditinjau dari KUH Perdata. Fungsi dari klasifikasi disini untuk

²⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data ialah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan cara data yang telah dikelompokkan dalam penelitian ini ditinjau kembali untuk menilai keabsahan data terkait standar persyaratan validasi dan kesesuaian harapan peneliti.

4. Analisis Data (*analyzing*)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan dan mengkaji hasil dari wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai pandangan Hakim tentang keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan ditinjau dari KUH Perdata yang dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis secara deskriptif kualitatif. Peneliti akan menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan kajian pendukung dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*, hasil akhir akan disusun secara rapi sebagai bentuk jawaban atas rumusan masalah yang sudah dituliskan pada bab sebelumnya. Adapun di tahapan ini peneliti mengerucutkan kesimpulan semua data yang diperoleh baik dari dokumen maupun hasil wawancara yang memuat keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan, dan pandangan hakim mengenai wasiat secara lisan ditinjau dari

KUH Perdata yang sudah dianalisis oleh peneliti.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Pengadilan Agama Kota Madiun

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jl. Cokrobasonto No.2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan gedung.

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring Road barat No.1 Madiun dengan Nomor Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878.

Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA V/II/87 yang dibangun secara permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. I Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Madiun

Visi Pengadilan Agama kota Madiun adalah terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 4 misi Pengadilan Agama Kota Madiun yakni sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun
- b. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun

3. Dasar Pelaksanaan Pengadilan Agama Kota Madiun

Dasar pelaksanaan dari Pengadilan Agama Kota Madiun adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk untuk memberikan layanan dalam mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum untuk mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap

standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamankan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara. Aturan yang dijadikan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Kota Madiun yaitu :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor W13-A34/111/HM.00.5/SK/1/2022 tentang Standar Layanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Kota Madiun.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun



Adapun susunan Pengadilan Agama Kota Madiun secara struktural sebagai berikut:

Ketua	: Nur Chotimah, S.H.I., M.A.
Wakil Ketua	: Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.
Hakim	: 1. Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. : 2. Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.
Panitera	: Hanim Makhsusiati, S.H.
Sekretaris	: Onis Nur slahi, S.Sos., M.M.
Panmud Permohonan	: Suriyana, S.H.I.
Panmud Gugatan	: Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.
Panmud Hukum	: Maksum, S.Ag.
Pranata Peradilan	: 1. Herdiyan Nurahma P, S.H. : 2. Farah Jihan Subyanti Putri, S.H. : 3. Nina Ratnasari, S.H.
Pengelola Perkara	: 1. Titi Meirissa Anugrah, A.md : 2. Febryana Aneke Putri, A.Md
Kasubag Kepegawaian & Ortala	: Erina Fatkul Fathimah, S.H., M.H.
Kasubag PTIP & Pelaporan	: Anita Nurhikma, S.H.I., M.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	: Juminem, S.H., M.Hum.
Fungsional Pranata Komputer	: Widi Tri Hananto, S.Kom.
Panitera Pengganti	: -
Jurusita Pengganti	: -
Staf Pelaksana	: 1. Erna Susanti, A.Md. : 2. Imam Mahmudi, S.H.

3. Irkhamni
4. Paryono
5. Arif Kurniadi
6. Wawan Handy S, S.E.I., M.Hum.
7. Khoirunnisa Intan Aprilina
8. Mas'idah Ariestyani, S.Pd.
9. Siti Hafizah Irdina, S.Pd.
10. Anang Marfianto, S.Kom.
11. Rochis Fajar Setiawan, S.pd.
12. Imam Nawawi, S.H.
13. Abdurrohim, S.Kom.
14. Abdul Aziz Muslim, S.Pd.
15. Norma Agustina, S.Pd.I.
16. Cahyaningtias R W, S.H.
17. Aida Kholisotul M, S.Pd.
18. Sunarno
19. Febylia Xaverinna Arumi Asri

5. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Singaraja yang memberikan data dan informasi pada penelitian ini, berikut profil singkat mengenai pada informan:

- a. Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H.I.

Tabel 4.1 : Profil Informan 1

Nama	Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H.I.
NIP	198301312009041002
Golongan	Pembina, III/d
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - SD Lulus Tahun 1995 - SLTP Lulus Tahun 1998 - SLTA Lulus Tahun 2002 - S1 UIN Sunan Ampel Surabaya 2006 - S2 UIN Sunan Kalijaga 2009 - S3 UIN Sunan Ampel Surabaya
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - CPNS Pengadilan Agama Sidoarjo 2009, - PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Denpasar 2010 - Hakim Pengadilan Agama Badung 2011 - Hakim Pengadilan Agama Martapura 2012 - Hakim Pengadilan Agama Mojokerto 2014 - Hakim Pengadilan Agama Gresik 2019 - Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun (September 2021).

b. Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Tabel 4.2 : Profil Informan 2

Nama	Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.
NIP	198606182011012016
Golongan	Pembina, III/d
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - SDN TEMBORO I KARANGREJO 1998 - SMP NEGERI 1 KARANGREJO 2001 - MAN 2 MADIUN 2004 - S1 / STAIN PONOROGO 2010 - S2 / UIN Malang 2015
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - CPNS PA Surabaya 1 Maret 2011 - PNS Cakim PA Malang 12 Desember 2012 - Hakim PA Masamba 1 Oktober 2014 - Hakim PA Gianyar 31 Agustus 2018 - Hakim PA Kota Madiun 15 Februari 2021

B. Keabsahan Wasiat Secara Lisan Ditinjau dari KUH Perdata.

Wasiat dikenal dengan istilah *testament* yang bermakna suatu akta yang memuat pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari

suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Namun demikian tidak semua yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana yang terdapat dalam wasiatnya itu dapat dilaksanakan.²⁷

Testament dalam BW diatur pada Buku II Tentang Kebendaan BAB XIII Tentang Surat Wasiat yang memberikan pengertian wasiat sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Perihal wasiat dalam KUH Perdata telah diatur dalam Pasal 875 yang menyatakan bahwa:

"Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya." Wasiat berdasarkan pasal ini merupakan kehendak terakhir seseorang sebelum dia meninggal dunia. kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak atau suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu *beschikkingshandeling* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan di dalam bentuk akta.²⁸

Hukum perdata menyatakan bahwa wasiat harus dibuat di hadapan pewaris, penerima wasiat, dan objek warisan. Pengalihan harta berdasarkan wasiat tidak dapat dilakukan hanya dengan cara yang ditentukan oleh hukum perdata, tetapi untuk itu diperlukan formalitas, yaitu. surat wasiat yang sah bagi para pihak maupun ahli waris, yang membutuhkan lembaga yang terkait

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 71.

²⁸ Fanny Kurniasari, Moh. Muhibbin, Isdiyana Kusuma Ayu, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Dinamika*, Vol. 27, No. 3 (Januari 2021): 393.

dengan sahnya surat wasiat tersebut. surat wasiat yaitu: Notaris, Balai Harta Peninggalan, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Suatu wasiat yang merupakan suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat harus dapat ditarik kembali. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris. Bisa juga dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Adapun syarat-syarat materiil dalam penyusunan suatu surat wasiat atau berupa bukti tulisan otentik, terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal di bawah ini :

- a. Pasal 879 KUH Perdata mengatur pelarangan wasiat dengan fidei commis (pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan).
- b. Pasal 885 KUH Perdata mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpan dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat. Berbunyi, "Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat dengan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dan kata-kata itu."

- c. Pasal 904 KUH Perdata mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.²⁹

Adapun ketentuan mengenai wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan menurut pasal 935 KUH Perdata menjelaskan, yaitu:

"Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibahhibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah. Pencabutan surat demikian boleh dilakukan di bawah tangan."³⁰

Pada proses pembuatan wasiat seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris dan dia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku, sah sebagai akta otentik, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 938 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, *"tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi"*. Surat wasiat yang dibuat berdasarkan Pasal 939 KUH Perdata menyatakan bahwa,

"Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya. Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris. Sesudah itu wasiat harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan sesudah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. Bila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan seperti di atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Selanjutnya akta itu harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi. Bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan, atau bila dia terhalang dalam hal itu maka juga

²⁹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 133.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 935, 172.

*pernyataan itu dan sebab halangan harus dicantumkan dalam akta wasiat itu. Setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas dicantumkan dalam surat wasiat itu."*³¹

Tujuan akta otentik adalah untuk membuktikannya di kemudian hari jika terjadi perselisihan. Dokumen yang sah secara hukum mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengidentifikasi keberadaan suatu dokumen hukum dan membuktikannya. Kekuatan pembuktian suatu akta otentik di atur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, dapat dikatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu akta yang diaktakan adalah alat bukti yang lengkap, sehingga suatu akta otentik mempunyai segala buktinya. kekuatan baik secara fisik, formal maupun material. Karena secara hukum, wasiat tanpa akta notaris atau surat wasiat tidak menjamin kepastian hukum, karena dapat dicabut secara sepihak. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.

Berdasarkan Pasal 931 KUH Perdata menjelaskan bahwa, "*Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.*" Menurut Pasal KUH Perdata diatas, bahwa suatu wasiat wajib dilaksanakan dengan tertulis baik dengan akta otentik atau pun hanya dengan menggunakan akta di bawah tangan. Sedangkan wasiat yang dibuat secara lisan tidak dapat diakui sebagai suatu proses wasiat yang legal sehingga jika para ahli waris tidak bersedia

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 939, 173.

untuk melaksanakan wasiat tersebut, calon penerima wasiat tidak mempunyai alat bukti untuk membenarkan adanya wasiat. Sedangkan wasiat secara formil, dari beberapa ketentuan KUH Perdata yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan atau disimpan oleh Notaris. Yahya Harahap juga menyatakan bahwa timbul antara wasiat tersebut terletak pada tertulis dan tidak tertulisnya surat wasiat dihadapan Notaris. Artinya bahwa Notaris menurut KUH Perdata dituangkan dalam bentuk akta dan akta Notaris, sedangkan menurut KHI dapat berbentuk lisan atau tertulis.³²

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pengaturan yang jelas tentang wasiat secara lisan. Hal ini diatur dalam Pasal 195 Bab V tentang wasiat KHI yang menjelaskan bahwa,

“(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris; (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui; (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris; (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”³³

Menurut Pasal diatas menjelaskan bahwa didalam KHI telah menjelaskan bahwa wasiat boleh dilakukan secara lisan harus dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris, dan hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Sedangkan ketentuan isi dari wasiat secara tertulis maupun lisan dijelaskan dalam Pasal 196 KHI, *“Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas*

³² Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 167.

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 195, 113.

siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.”³⁴

Umumnya keabsahan suatu wasiat dapat dibenarkan jika disertakan bukti-bukti berupa akta wasiat atau bisa disebut dengan surat wasiat. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, yakni berupa akta (surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian), saksi-saksi (orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan), persangkaan (dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya), pengakuan (dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan), dan sumpah. Sedangkan didalam KUH Perdata Pasal 1866 menjelaskan, bahwa “*Alat pembuktian meliputi ; bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut*”. Dalam hal ini mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti akta olografis atau secara tertulis wasiat itu dibuat maka wasiat secara lisan tersebut dapat dibenarkan jika terdapat bukti yang lain, yakni menggunakan bukti berupa pengakuan oleh ahli warisnya atau saksi-saksi yang berada pada saat pewaris melakukan wasiat.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 196, 113.

Dalam Pasal 1923 KUH Perdata telah mengatur pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti. Pertama, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara. Kedua, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Ketiga, keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak adalah benar, baik sebagian atau seluruhnya. Dan dijelaskan pula didalam Pasal 1925 KUH Perdata, bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Apabila Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut, kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Walaupun dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut, hal ini telah diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata. Namun pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktiaan tersebut dengan saksi-saksi yang telah diizinkan. Karena hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan, pernyataan ini diatur dalam Pasal 1927 dan Pasal 1928 KUH Perdata.

Berdasarkan Putusan MA No. 818 K/Sip/1983 tertanggal 13 Agustus 1984, jika suatu pengakuan lisan yang dikuatkan oleh keterangan yang diberikan saksi de auditu dari para pihak yang berperkara, maka keterangan itu memiliki

nilai “menguatkan” alat bukti yang lain. Untuk menjadikan pengakuan lisan itu lebih konkret, dapat ditempuh langkah-langkah, yaitu (1) menghadirkan orang-orang yang mendengar pengakuan itu dan diperiksa sebagai saksi di sidang pengadilan untuk membuktikan lebih dahulu tentang adanya peristiwa pengakuan di luar sidang tersebut; (2) selain pembuktiannya dengan saksi, dapat juga dengan tulisan tentang adanya pengakuan itu. Jika fakta tentang adanya pengakuan di luar sidang dapat dibuktikan, pengakuan di luar sidang dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan hakim berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR.

Berdasarkan hal tersebut, maka wasiat berdasarkan KUH Perdata hanya terbatas dalam wasiat yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan secara hukum Islam di Indonesia wasiat dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, dimana wasiat secara lisan dianggap sah apabila diucapkan dihadapan dua orang saksi. Namun kenyataannya implikasinya di masyarakat wasiat yang dilakukan secara lisan dapat dibenarkan atau dikatakan sah jika terdapat saksi-saksi yang menyatakan bahwan wasiat itu benar telah dilakukan secara lisan dan mendapatkan pengakuan dari ahli warisnya.

Menurut teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa pembentukan hukum tidak terbatas pada pembentukan peraturan perundang-undangan, namun menyangkut pula perubahan budaya hukum, filsafat hukum, asas-asas hukum, perubahan-perubahan lembaga hukum, dan hubungannya satu sama lain, termasuk perubahan sistem peradilan, perubahan sistem pendidikan dan rekrutmen calon hakim, sehingga akan lahir suatu pelaksanaan tugas peradilan, pelayanan terhadap pencari keadilan, dan budaya hukum yang baru.³⁵

Untuk mengenai eksekusi dari wasiat secara lisan tersebut harus dinyatakan dulu dari wasiat, karena eksekusi berangkat dari putusan yang putusannya bukan hanya putusan tapi dari amar yang *condemnatur* (perintah). Berapa nilai wasiatnya, tetapi harus ada amar putusan yang dapat dieksekusi yg memiliki amar perintah tadi. Keabsahan dari wasiat yang dilakukan secara lisan bukan bisa batal secara hukum, tetapi tidak kuat secara hukum. Maka dalam hal ini dalam upaya hukumnya kita dapat memilih antara kedua hukum tersebut, baik menggunakan hukum islam, hukum adat, maupun hukum barat. Mengingat sifat dari upaya hukum itu adalah plural yang disesuaikan dengan rasa keadilan dan kebutuhan, sepanjang aturan tersebut dilahirkan dan diberlakukan dalam wilayah tertentu.

³⁵ Sunaryati Hartono, "Peranan Hakim dalam Proses Pembentukan Hukum", (Majalah Hukum Nasional, BPHN, No. 1, 2003), 8.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Keabsahan Wasiat Secara Lisan Ditinjau dari KUH Perdata.

Wasiat atau *testamen* adalah pernyataan sah yang penulisnya selaku pewasiat mencalonkan beberapa orang untuk mengurus hartanya apabila pewasiat meninggal dunia. Wasiat juga dapat menentukan amanat wasiat yang hanya berlaku setelah kematian pewasiat. Persoalan mengenai wasiat biasanya dapat diajukan atau kebanyakan diajukan di kantor Notaris bukan di Pengadilan Agama, dengan cara membuat surat wasiat. Langkah pembuatan surat wasiat ini sering dilakukan oleh orang tua ketika akan membagikan harta benda kepada ahli waris. Pembuatan surat wasiat ini sangat bermanfaat karena memberikan kejelasan harta benda yang ditinggalkan pemilik ketika meninggal dunia. Keputusan membuat surat wasiat juga bisa mencegah keributan antar ahli waris.

Mengenai pembuatan surat wasiat, Pasal 931 KUH Perdata mengatur bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Dalam hal ini pasal 931 KUH Perdata menjelaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan dibuat secara tertulis dengan berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk Olografis yang dibuat dan ditulis sendiri oleh *testateur* (si pewaris), Akta Umum dengan dibuat oleh sipewaris dihadapan notaris, dan Rahasia pada saat penyerahannya.

Wasiat juga diatur pada pasal 875 yang isinya, ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan

yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Dari pengertian ini, maka wasiat itu dapat terjadi bila memiliki unsur, yakni pertama, berupa akta, artinya wasiat itu berupa tulisan yang dibuat dengan akta otentik ataupun dibawah tangan; kedua, Ada pernyataan kehendak, artinya kehendak itu adalah keinginan sepihak. Keinginan ini dapat menimbulkan akibat hukum sepihak; ketiga, Meninggal dunia, artinya wasiat ini baru berlaku apabila seseorang yang berwasiat itu telah meninggal; dan Dapat dicabut kembali olehnya, artinya perbuatan hukum wasiat ini dapat tidak dilaksanakan bila isi wasiat itu dicabut oleh yang membuatnya.

Hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H., wakil ketua Pengadilan Agama Kota Madiun menyebutkan bahwa:

"Jika saya lihat didalam Pasal 931 KUH Perdata itu masih menjelaskan wasiat secara umum, yang sebenarnya wasiat itu dijelaskan didalam Pasal 875 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali."³⁶

Pernyataan yang dinyatakan oleh bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H. mengenai hal diatas, sesuai dalam Pasal 931 KUH Perdata menjelaskan wasiat secara umum yang menjelaskan bahwa pada pasal tersebut wasiat hanya boleh dibuat akta ologragis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Sedangkan didalam Pasal 875 KUH

³⁶ Sofyan Zefri, Wawancara (Madiun, 1 Juli 2022).

Perdata telah menjelaskan pengertian dari wasiat itu sendiri, yakni Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Dalam Pasal 931 menjelaskan wasiat yang secara umum bahwa wasiat hanya dibuat dengan akta tertulis dan didalam Pasal 875 menjelaskan wasiat secara khusus tentang pengertian, waktu berlakunya wasiat, dan ketentuan wasiat bahwa boleh dicabut suatu wasiat.

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dengan demikian, maka suatu wasiat (*testament*) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Jika permasalahan wasiat ini dikaitkan dengan waris maka itu salah, wasiat dan waris sangat jauh berbeda. Dalam artian jika wasiat diberikan kepada ahli waris maka itu dapat dikatakan sebagai waris, namun sebaliknya jika wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris atau diluar ahli waris maka itu dapat dikatakan sebagai wasiat.

Umumnya keabsahan suatu wasiat dapat dibenarkan jika disertakan bukti-bukti berupa akta wasiat atau bisa disebut dengan surat wasiat. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, yakni berupa akta (surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian), saksi-saksi (orang yang memberikan kererangan/kesaksian di

depan pengadilan), persangkaan (dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya), pengakuan (dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan), dan sumpah. Sedangkan didalam KUH Perdata Pasal 1866 menjelaskan, bahwa *“Alat pembuktian meliputi ; bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut”*. Sedangkan mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan secara lisan dapat dibenarkan jika terdapat bukti pengakuan oleh ahli warisnya.

Dalam hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H., wakil ketua Pengadilan Agama Kota Madiun menyebutkan bahwa:

“Keabsahan wasiat secara lisan bisa dibenarkan jika diakui dengan bukti dari ahli warisnya, untuk kasus wasiat secara lisan ketika suatu pengakuan itu dibantah maka tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Namun jika selama pengakuan itu diakui maka wasiat itu sah walaupun dilakukan secara lisan.”³⁷

Sedangkan ibu Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H., juga berpendapat yang sama yaitu menyebutkan bahwa:

“Wasiat secara lisan dapat dibenarkan jika terdapat bukti berupa pengakuan dari ahli warisnya, berbicara mengenai bukti didalam persidangan tidak melulu bukti berupa akta saja, melainkan bisa saja berupa

³⁷ Sofyan Zefri, Wawancara (Madiun, 1 Juli 2022).

saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika melihat kasus mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan ini bukti yang bisa dibenarkan yaitu melalui pengakuan oleh para ahli warisnya, jika diakui kebenarannya maka dapat dibenarkan jika tidak diakui kebenarannya maka tidak dapat dibenarkan suatu wasiat tersebut. Tentu wasiat itu ada beberapa hal yang harus dibenarkan namun ada yang ada dibatalkan karena wasiat hanya berlaku jika hanya sepertiga bagian saja."³⁸

Menurut apa yang dinyatakan oleh bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H., dan ibu Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.. Bahwa wasiat lisan dapat dibuktikan dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris. Dalam Pasal 1923 KUH Perdata telah mengatur pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti. Pertama, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara. Kedua, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Ketiga, keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak adalah benar, baik sebagian atau seluruhnya. Dan dijelaskan pula didalam Pasal 1925 KUH Perdata, bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Apabila Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut, kecuali bila dibuktikan bahwa

³⁸ Lusiana Mahmudah, Wawancara (Madiun, 1 Juli 2022)

pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Walaupun dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut, hal ini telah diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata. Namun pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktiaan tersebut dengan saksi-saksi yang telah diizinkan. Karena hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan, pernyataan ini diatur dalam Pasal 1927 dan Pasal 1928 KUH Perdata.

Mengenai Batasan wasiat yang diperbolehkan telah diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata menjelaskan bahwa, Keterbatasan wasiat adalah tidak boleh melebihi bagian yang mutlak (*legitimate portie*). *Legitimate Portie* adalah bagian tertentu dari warisan yang tidak dapat dicabut oleh pewaris. Bagi seseorang yang memiliki bagian mutlak untuk dinyatakan sebagai ahli waris dengan hak waris penuh. Tujuan pembatasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata adalah untuk melindungi ahli waris. Dengan demikian, setiap orang yang hendak membuat wasiat harus mengutamakan kepentingan ahli waris. Karena akan lebih baik membiarkan mereka dalam keadaan berkecukupan daripada miskin.³⁹

Suatu wasiat yang merupakan suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun

³⁹ Fanny Kurniasari, Moh. Muhibbin, Isdiyana Kusuma Ayu, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Dinamika*, Vol. 27, No. 3 (Januari 2021): 393.

dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris. Bisa juga dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Tujuan akta otentik adalah untuk membuktikannya di kemudian hari jika terjadi perselisihan. Dokumen yang sah secara hukum mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengidentifikasi keberadaan suatu dokumen hukum dan membuktikannya. Kekuatan pembuktian suatu akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata, dapat dikatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu akta yang diaktakan adalah alat bukti yang lengkap, sehingga suatu akta otentik mempunyai segala buktinya. Kekuatan baik secara fisik, formal maupun material. Karena secara hukum, wasiat tanpa akta notaris atau surat wasiat tidak menjamin kepastian hukum, karena dapat dicabut secara sepihak. Jika hal seperti ini terjadi surat itu mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya,

maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.⁴⁰

Sehingga berdasarkan hal tersebut, nilai kekuatan pembuktian dari suatu Pengakuan di luar pengadilan adalah bebas (*vrij bewijskracht*) atau diserahkan kepada kebijaksanaan para hakim untuk menentukannya. Menurut Ahli hukum Wirjono Projodikoro, pakar hukum acara perdata Indonesia lainnya, hakim amat leluasa dalam hal ini dapat memberikan kekuatan pembuktian sempurna seperti halnya dengan pengakuan suatu pihak di muka hakim, atau dapat sama sekali tidak memberikan kekuatan pembuktian, atau juga dapat mengambil sikap tengah-tengah yaitu memakai pengakuan itu sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang dapat disempurnakan secara tambahan dengan lain-lain alat bukti. Perlu diperhatikan, berbeda dengan pengakuan di muka hakim yang tidak dapat ditarik kembali, pengakuan di luar persidangan dapat ditarik kembali.⁴¹

Dalam hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan oleh ibu Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H., juga berpendapat yang sama yaitu menyebutkan bahwa:

"Keabsahan lisan secara tertulis itu jauh berbeda dengan wasiat secara tertulis. Kenapa dipasall 931 KUH Perdata hanya boleh tertulis, karena itu merupakan ketentuan yang konkrit. Ya artinya sudah menjadi akta jika tertulis akta dibawah tangan atau akta di notaris. Dan ini merupakan bukti mengikat dan sempurna. Bukti walaupun sama² surat tapi kan ada nilainya yang mengikat sempurna dan sempurna itu merupakan alat bukti yang kuat. Jika

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 27-28.

⁴¹ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1992), 119.

dilakukan secara lisan, Kalo kami bisa mendalilkan dengan mengajukan alat bukti lain termasuk saksi."⁴²

Sedangkan Bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H., juga berpendapat yang sama yaitu menyebutkan bahwa:

"Kalau wasiat tidak ada bukti yang kuat akan memiliki kelemahan hukum. Karna wasiat itu implikasi hukumnya ada. Ketika wasiat dinyatakan sah maka segala unsur yang berhubungan dengan wasiat harus dinyatakan sah dan dibenarkan. Benar wasiat ini sah tapi konten wasiatnya bagaimana harus dijelaskan. Eksekusinya harus dinyatakan dulu dari wasiat, eksekusi berangkat dari putusan yang putusannya bukan hanya putusan tapi dari amar yang condemnatur (perintah). Berapa nilai wasiatnya, tetapi harus ada amar putusan yang dapat dieksekusi yg memiliki amar perintah tadi."⁴³

Pernyataan diatas yang dinyatakan oleh bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H., dan ibu Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H., memang benar bahwa wasiat yang diatur dalam KUH Perdata hanya boleh dibuat menggunakan akta olografis atau tertulis dengan akta umum, akta rahasia, dan akta tertutup, hal ini diatur dalam Pasal 931 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, disebut sebagai surat wasiat yang berarti wasiat menurut KUH Perdata berupa surat atau dapat diartikan bahwa wasiat dilakukan secara tertulis, sedangkan dalam hukum Islam di Indonesia wasiat diatur dalam ketentuan Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang dalam Pasal 195 ayat (1) KHI menyatakan : "*Wasiat dilakukan secara lisan*

⁴² Lusiana Mahmudah, Wawancara (Madiun, 1 Juli 2022).

⁴³ Sofyan Zefri, Wawancara (Madiun, 1 Juli 2022).

dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”

Didalam Al-Quran dan Hadits, kaidah Fiqih dapat dijadikan dasar hukum, yakni *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan). Kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemimpin harus sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Karena seorang pemimpin merupakan pengayom dari permasalahan rakyatnya. Yang dimaksud dengan pemimpin dalam penjelasan ini adalah seorang hakim, sedangkan yang dimaksud dengan rakyat adalah orang yang mengajukan perkara. Berdasarkan kaidah ini dalam memutuskan perkara wasiat secara lisan ini seorang hakim harus bisa melihat jika memang dibenarkan dan berkekuatan hukum maka apa kemaslahatan yang didapatnya. Selain itu yang dijadikan dasar hukum adalah kaidah fiqih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Dalam memutuskan wasiat secara lisan dengan menggunakan dasar hukum kaidah fiqih ini, seorang hakim harus menghilangkan kemafsadatannya, seperti jika wasiat secara lisan ini tidak dapat diizinkan maka wasiat tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh pewaris. Hal ini akan menimbulkan sengketa antara ahli waris tentang bagian harta waris mereka yang sebenarnya telah diwasiatkan, namun hanya karna dilakukan secara lisan wasiat itu berkelemahan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum Islam di Indonesia wasiat dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, dimana wasiat secara lisan

dianggap sah apabila diucapkan dihadapan dua orang saksi. Sedangkan wasiat berdasarkan KUH Perdata hanya terbatas dalam wasiat yang dilakukan secara tertulis. Maka dalam hal ini dalam upaya hukumnya kita dapat memilih antara kedua hukum tersebut, baik menggunakan hukum islam, hukum adat, maupun hukum barat. Mengingat sifat dari upaya hukum itu adalah plural yang disesuaikan dengan rasa keadilan dan kebutuhan, sepanjang aturan tersebut dilahirkan dan diberlakukan dalam wilayah tertentu.

Aturan mengenai batalnya wasiat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa batalnya suatu wasiat atau wasiat tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika pewaris meninggal sebelum kematian pewaris, wasiat (*testament*) berakhir. Dan wasiat juga dapat dicabut jika pewaris menolaknya atau tidak dapat menerimanya.⁴⁴

Dalam KUH Perdata wasiat dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan. Pencabutan wasiat menurut dalam KUH Perdata ada tiga cara yaitu pencabutan secara tegas, pencabutan dengan diam-diam dan pencabutan karena pengasingan. Dalam KUH Perdata menurut Maman Suparman, gugurnya wasiat diatur dalam Pasal 999-1001 KUH Perdata. Wasiat dalam KUH Perdata pada intinya sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris, karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 133.

⁴⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 130-132.

Dalam hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan oleh ibu Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H., juga berpendapat yang sama yaitu menyebutkan bahwa:

"Kedudukan wasiat secara lisan bukan bisa batal secara hukum tapi tidak kuat secara hukum. Maka keabsahannya ketika diakui dan dikuatkan oleh saksi maka wasiat itu berkekuatan hukum. Bicara tentang wasiat bukan tentang bisa batal secara hukum tapi berkekuatan hukum atau tidak, jika ada saksi maka berkekuatan hukum jika cuman katanya-katanya saja ya lemahnya kekuatan hukum."⁴⁶

Hambatan inilah yang menjadi alasan utama mengapa banyaknya wasiat yang dilakukan secara lisan lemah secara hukum. Selain itu juga kurangnya kesadaran hukum tentang wasiat di masyarakat juga menjadi salah satu alasan. Peneliti berharap pada perkara wasiat yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti yang tertulis majelis hakim dapat lebih mempertimbangkan kembali mengenai bukti-bukti lain selain dengan akta wasiat agar putusannya tidak menjadi putusan (*illusoir*) putusan hampa atau putusan tidak dapat dilaksanakan.

⁴⁶ Lusiana Mahmudah, Wawancara (Madiun, 1 Juli 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian peneliti di Pengadilan Agama Kota Madiun, peneliti mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 931 KUH Perdata "Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup." Hal ini akan berdampak pada wasiat yang dibuat secara lisan yang mengakibatkan batalnya proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hal ini mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan dapat dibenarkan jika terdapat bukti yang lain, yakni menggunakan bukti berupa pengakuan oleh ahli warisnya atau saksi-saksi yang berada pada saat wasiat dilakukan. Mengingat alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata bukan berupa akta saja, melainkan dapat berupa saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG dan diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Dari beberapa pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam

mengambil keputusan terhadap penetapan hukum wasiat yang dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis.

2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai keabsahan wasiat secara lisan, dapat dibenarkan jika dengan pembuktian berupa pengakuan dari ahli warisnya. Dikarenakan jika berbicara dipersidangan alat bukti bukan berupa akta saja, melainkan dapat berupa saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG dan diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Untuk kasus wasiat secara lisan ketika dibantah maka wasiat tersebut lemah secara hukum selama masih ada bukti lain yakni pengakuan hal ini akan berkekuatan hukum. Jika tidak ada bukti yang kuat dan tidak dapat dibenarkan, maka wasiat masih lemah kekuatan hukumnya. Dalam memutuskan wasiat secara lisan, hakim juga mempertimbangkan dengan menggunakan dasar hukum kaidah fiqih, *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

B. Saran

Pertama, ditunjukan untuk para hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk terus meningkatkan kualitas diri serta lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara wasiat secara lisan walaupun belum ada pengajuan wasiat secara lisan yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dan peneliti berharap perkara wasiat yang dilakukan secara lisan

tanpa adanya bukti yang tertulis majelis hakim dapat lebih mempertimbangkan kembali mengenai bukti-bukti lain selain dengan akta wasiat agar putusannya tidak menjadi putusan (illusoir) putusan hampa atau putusan tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, untuk pemerintah secara materil peneliti berharap segera dilakukan pembaruan atau terdapat aturan hukum yang mengatur tentang wasiat secara lisan didalam KUH Perdata secara terperinci dan jelas agar dapat memudahkan masyarakat dalam memahami keabsahan wasiat yang dilakukan secara lisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Basah, Sjachran, *Mengenal Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bugin, Burhab, *Penelitian Kualitatif*, cet.4 (Jakarta: Kencana, 2010).
- Halim, A. Ridwan, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987).
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).
- Hs, Salim dan Erlies Septian, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Jajuli, M. Sulaeman, *Fiqh Madhzhab ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)* (Yogyakarta : Deepublish, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. VIII (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Moleong, Lexy. J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Projodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1992).
- Rofiq, Ah., *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet ke-4, 2000).
- Shiddiqi, Tengku Muhammad Hasbi Ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997).
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986).
- Usman, Husain dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Jurnal

- Aulia Muthiah "Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178>
- Fanny Kurniasari, Moh. Muhibbin, Isdiyana Kusuma Ayu, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Dinamika*, Vol. 27, No. 3 (Januari 2021).

Skripsi

- Amir Abdul Hanan, " *Wasiat Lisan Menurut KHI dan KUH Perdata (studi kasus di Desa Tangkil, kec. Susukan, kab. Cirebon tahun 2008-2019)*" (Undergraduate skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5836/>
- Fanny Kurniasari, " *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap*

Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Malang, 2020), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1568>

Noor Indah Fitriany, "*Analisis kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam*" (Undergraduate skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), <http://digilib.uinsgd.ac.id/>

Usisia Kalaloma, "*Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Debby Masyithoh
NIM : 18210018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum.
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
Terhadap Keabsahan Wasiat Secara Lisan Ditinjau Dari
Kuh Perdata

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 28 Maret 2022	Konsultasi BAB 1-3	
2	Senin, 14 April 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-3	
3	Jum'at, 22 April 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-3	
4	Kamis, 28 April 2022	ACC BAB 1-3	
5	Senin, 27 Juni 2022	Konsultasi Sebelum Penelitian	
6	Rabu, 29 Juni 2022	Konsultasi Sebelum Penelitian	
7	Selasa, 1 November 2022	Konsultasi BAB 1-5	
8	Rabu, 9 November 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-5	
9	Senin, 14 November 2022	Konsultasi Revisi BAB 1-5	
10	Selasa, 15 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 15 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.

NIP.197511082009012003



Lampiran 1 : Foto bersama Bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H.I.



Lampiran 2: Foto bersama Ibu Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2769 /F.Sy.1/TL.01/03/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 28 Juni 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
Jalan Ring Road Barat No.1, Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Debby Masyithoh
NIM : 18210018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pandangan Hakim Pengadilan Agama kota Madiun Terhadap Keabsahan Wasiat Secara Lisan Ditinjau Dalam Pasal 931 KUH Perdata, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
n. Wakil Dekan Bidang Akademik.

Anemul Mahumudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Jl. Ring Road Barat No. 01, Telp. 0351 - 464854 Fax. (0351) 495878

E-Mail : kesekretariatan@pa-kotamadiun.go.id http

://www.pakotamadiun.go.id

MADIUN 63125

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A34/1665/HM.00/7/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H.I.
 NIP : 198301312009041002
 Pangkat/ Golongan : Hakim Pratama Utama, III/d
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Menerangkan bahwa :

Nama : Debby Masyithoh
 NIM : 18210018
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 01 Juli 2022 untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama kota Madiun Terhadap Keabsahan Wasiat Secara Lisan Ditinjau Dalam Pasal 931 KUH Perdata di Pengadilan Agama Kota Madiun. "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Madiun
 Tanggal : 28 Juli 2022
 Wakil Ketua,

DR. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H.I. 
 NIP. 198301312009041002

DAFTAR PERTANYAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA

MADIUN

Nama Informan	Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.H.I.
Jabatan	Wakil ketua dan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
Tanggal Wawancara	1 Juli 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang Pasal 931 KUH Perdata mengenai wasiat hanya boleh dinyatakan dengan akta olografis atau tertulis?	Jika saya lihat didalam Pasal 931 KUH Perdata itu masih menjelaskan wasiat secara umum, yang sebenarnya wasiat itu dijelaskan didalam Pasal 875 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.
2	Bagaimana pandangan Bapak/ibu mengenai wasiat secara lisan?	Keabsahan wasiat secara lisan bisa dibenarkan jika diakui dengan bukti dari ahli warisnya, untuk kasus wasiat secara lisan ketika suatu pengakuan itu dibantah maka tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Namun jika selama pengakuan itu diakui maka wasiat itu sah walaupun dilakukan secara lisan.
3	Bagaimana dasar pertimbangan Bapak/Ibu dalam menanggapi keabsahan wasiat secara lisan?	Kalau wasiat tidak ada bukti yang kuat tidak dapat dibenarkan. Karna wasiat itu implikasi hukumnya ada. Ketika wasiat dinyatakan sah maka segala unsur yang berhubungan dengan wasiat harus dinyatakan sah dan dibenarkan. Benar wasiat ini sah tapi konten wasiatnya bagaimana harus dijelaskan. Eksekusinya harus dinyatakan dulu dari wasiat, eksekusi berangkat dari putusan yang putusannya bukan hanya putusan tapi dari amar yang kondemnatur (perintah). Berapa nilai wasiatnya, tetapi harus ada amar putusan yang dapat dieksekusi yg memiliki amar perintah tadi.

DAFTAR PERTANYAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA

MADIUN

Nama Informan	Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.
Jabatan	Hakim Pengadilan Kota Madiun
Tanggal Wawancara	1 Juli 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan Bapak/ibu mengenai wasiat secara lisan?	Wasiat secara lisan dapat dibenarkan jika terdapat bukti berupa pengakuan dari ahli warisnya, berbicara mengenai bukti didalam persidangan tidak melulu bukti berupa akta saja, melainkan bisa saja berupa saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika melihat kasus mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan ini bukti yang bisa dibenarkan yaitu melalui pengakuan oleh para ahli warisnya, jika diakui kebenarannya maka dapat dibenarkan jika tidak diakui kebenarannya maka tidak dapat dibenarkan suatu wasiat tersebut. Tentu wasiat itu ada beberapa hal yang harus dibenarkan namun ada yang ada dibatalkan karena wasiat hanya berlaku jika hanya sepertiga bagian saja
2	Bagaimana dasar pertimbangan Bapak/Ibu dalam menanggapi keabsahan wasiat secara lisan?	Keabsahan lisan secara tertulis itu jauh berbeda dengan wasiat secara tertulis. Kenapa dipasall 931 KUH Perdata hanya boleh tertulis, karena itu merupakan ketentuan yg konkrit. Ya artinya sudah menjadi akta jika tertulis akta dibawah tangan atau akta di notaris. Dan ini merupakan bukti mengikat dan sempurna. Bukti walaupun sama ² surat tapi kan ada nilainya yang mengikat sempurna dan sempurna itu merupakan alat bukti yg kuat. Jika dilakukan secara lisan, Kalo kami bisa mendalilkan dengan mengajukan alat bukti lain termasuk saksi."
3	Apakah kedudukan wasiat secara lisan bisa batal secara hukum?	Kedudukan wasiat secara lisan bukan bisa batal secara hukum tapi tidak kuat secara hukum. Maka keabsahannya ketika diakui dan dikuatkan oleh saksi maka wasiat itu

		berkekuatan hukum. Bicara tentang wasiat bukan tentang bisa batal secara hukum tapi berkekuatan hukum atau tidak, jika ada saksi maka berkekuatan hukum jika cuman katanyakatanya saja ya lemah kekuatan hukumnya.
--	--	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Debby Masyithoh
NIM : 18210018
Tempat, : Madiun, 08 Agustus 1999
tanggal lahir
Alamat : Jl. Tanjung Raya Gg XIII,
RT 017, RW 006, Kel.
Manisrejo, Kec. Taman,
Kota Madiun.
No. HP : 085748647126
Email : debbymasyithoh7@gmail.com

Debby Masyithoh merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dengan orang tua H. Dikun dan Jarwatik Lahir pada tanggal 08 Agustus 1999 di Kota Madiun. Debby, dubby begitu sapaan akrab teman-temannya. Mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Deny Saputra, S. H. yang berjarak umur enam tahun lebih tua dari peneliti, dan mempunyai saudara perempuan bernama Delisya Insiroh yang berjarak umur dua tahun lebih muda dari peneliti. Peneliti tinggal bersama keluarganya di jalan Tanjung Raya Gg XIII, RT 017, RW 006, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun.

Riwayat Pendidikan :

2018 – 2022 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2015 – 2018 MAN 2 Kota Madiun

2012 – 2015 MTS Darul Huda

2006 – 2012 MIN Manisrejo

2004 – 2006 TK Al Hidayah II